

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap *influencer* yang melakukan promosi situs judi *online* saat *live streaming* di media sosial dapat dikenakan apabila telah terpenuhi unsur *actus reus* (perbuatan nyata), *mens rea* (niat atau kelalaian), dan *sifat melawan hukum* baik secara formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 303 KUHP jo Pasal 303 bis.
2. Penegakan hukum terhadap *influencer* yang melakukan promosi situs judi *online* saat *live streaming* di media sosial, antara lain: Pertama, penegakan hukum preventif merupakan penegakan hukum yang berfokus pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi hukum digital, penguatan regulasi, serta pengawasan aktif oleh platform media sosial. Kedua, penegakan hukum represif yang mengacu pada respon hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi pidana kepada pihak yang terbukti mempromosikan situs judi online. Penegakan hukum terhadap promosi judi online oleh *influencer* di media sosial juga menghadapi tantangan kompleks yang berkaitan erat dengan lima faktor utama menurut Soerjono Soekanto yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan dalam tesis ini adalah:

1. Kepada *influencer* agar meningkatkan kesadaran untuk tidak terlibat apapun dalam perjudian, karena hal itu dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku, selain itu agar lebih menyaring konten-konten yang baik dan informasi-informasi yang layak ditampilkan.
2. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online dan tidak terlibat apapun terkait perjudian. Diharapkan juga masyarakat dapat ikut serta dalam pemberantasan judi online.
3. Bagi Aparat diharapkan untuk semakin gencar dalam memberantas perjudian, khususnya perjudian online, karena pada masa sekarang perjudian online sudah merajalela. Selain itu banyak sekali modus-modus yang dilakukan para situs judi online untuk mengembangkan situs judi online miliknya.